

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN MENGENAI PEDOMAN PENGAWAS PERIKLANAN OBAT TERHADAP  
PENGIKLANAN OBAT  
GOLONGAN KERAS KEPADA MASYARAKAT**

**ABSTRAK**

**Silvi Yanti  
193311040005**

Pengiklanan obat pada dasarnya sangat membantu masyarakat dalam menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang, sebab penyedian obat guna mempermudah penyembuhan penyakit yang diderita seseorang yang diberikan dengan resep dokter. Isu hukum yang terjadi adalah mengiklankan obat keras pada masyarakat tanpa ada resep dokter dan tidak mengetahui tujuan penggunaan obat keras tersebut. Masyarakat merasa dirugikan karena penggunaan obat keras secara sembarangan dapat menimbulkan bahaya bagi diri masyarakat sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian berupa bagaimana pengaturan periklanan obat yang dilarang peredarannya secara bebas terutama obat keras, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar industri farmasi tidak mengiklankan obat golongan keras kepada masyarakat, dan bagaimana sanksi administratif apabila industri farmasi mengiklankan obat golongan keras kepada masyarakat. Metode penelitian digunakan normatif dan Penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan berupa kepustakaan. Analisa data dilakukan pendekatan kualitatif. Pengaturan periklanan obat yang dilarang peredarannya secara bebas terutama obat keras diantaranya Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Peraturan BPOM No. 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar industri farmasi tidak mengiklankan obat golongan keras kepada masyarakat yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh berupa melalui laporan yang disampaikan dari hasil inspeksi langsung. Sanksi administratif apabila industri farmasi mengiklankan obat golongan keras kepada masyarakat terdapat dalam Pasal 26 Peraturan BPOM No. 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat.

Kata kunci : BPOM, obat keras, pengawasan, periklanan